

Persepsi Masyarakat Tentang Mahar Sebagai Patokan Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat

Tazkia Nur Azalia

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang,

tazkiazali@gmail.com

Abstrak:

Tulisan ini mengkaji dua aspek, yaitu: pertama, alasan masyarakat Desa Kasembon mempertahankan persepsi mahar sebagai patokan nafkah. Kedua, alasan masyarakat mempertahankan persepsi tersebut perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Dampak dari pemahaman tersebut, terdapat masyarakat yang memilih membatalkan pernikahannya. Akan tetapi mereka tetap mempertahankan persepsi tersebut hingga saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, alasan masyarakat Desa Kasembon mempertahankan persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga, memberikan motivasi suami untuk mencari nafkah dan sebagai jaminan pemberian nafkah yang layak. Faktor lain yakni kurangnya ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama. Kedua, masyarakat yang mempertahankan merupakan bentuk praktik dari pelestarian budaya. Tradisi ini bisa tetap dipertahankan selama masyarakat terutama pihak yang akan menikah sama-sama bersepakat dan salahsatu tidak merasa keberatan. Namun, apabila salahsatu pihak merasa keberatan sebaiknya mengikuti hukum Islam.

Kata Kunci: Mahar, Nafkah, Hukum Islam, Hukum Adat

Pendahuluan

Mahar merupakan sebuah simbol pemuliaan wanita dengan tujuan sebagai penghargaan karena seorang wanita setuju untuk melangsungkan prosesi pernikahan. Pada zaman jahiliyah wanita sangat disia-siakan dan tidak diberikan hak sedikitpun. Bahkan hartanya digunakan semena-mena tanpa diberi kesempatan untuk mengurus serta menggunakan hartanya. Kemudian Islam datang mewajibkan calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri, bukan ayah maupun orang terdekatnya. sehingga tidak diperbolehkan seorangpun menggunakan sedikit mahar tanpa persetujuannya.¹ Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku budaya sehingga menjadikan pemahaman, pelaksanaan perkawinan sangat bervariasi. Banyaknya keragaman suku budaya di Indonesia, Undang-undang tidak mungkin mengakomodir

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma Arif, 1990). 52

seluruh adat, hukum dan kebiasaan di setiap daerah. Maka aturan teknis diserahkan kepada masyarakat untuk melaksanakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.²Oleh karena itu, hukum Islam dan hukum adat berjalan berdampingan. Disamping memahami Undang-Undang, perlu juga memahami hukum adat yang berlaku.³

Desa Kasembon merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bululawang. Mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai petani, namun tak jarang juga ada yang berprofesi pedagang dan buruh pabrik. Adapun pemuda yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas mayoritas langsung bekerja. Tak jarang juga pemuda tingkat Sekolah Menengah Pertama yang tidak melanjutkan pendidikannya, mereka memilih bekerja atau menikah. Sehingga mereka termasuk dalam taraf pendidikan rendah serta pemahaman agama yang kurang. Kurangnya pemahaman agama menjadikan masyarakat memiliki asumsi yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian, banyak pasangan gagal menikah yang terjadi di Desa Kasembon khususnya yang berada di RW. 01, RW. 02 dan RW. 03. Berikut akan dipaparkan jumlah pasangan yang gagal menikah karena menganggap jumlah mahar sebagai patokan nafkah.

Tabel 1. Jumlah Pasangan Batal Nikah

Bulan	Jumlah Pasangan Batal Nikah Tahun 2021			Jumlah
	RW. 01	RW. 02	RW. 03	
Agustus	2	2	1	5
September	1	2	1	4
Oktober	1	3	1	5
November	3	1	2	6

Walaupun demikian, pemahaman masyarakat mengenai mahar sebagai patokan nafkah tetap dipertahankan hingga saat ini. Dalam tulisan ini mengkaji alasan masyarakat mempertahankan persepsi tersebut kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam dan hukum adat.

² Medi Ardiansyah, Efnedy Arief, dan Sulaiman Tamba, “Konsep Mahar Dalam Pandangan Masyarakat Kota Subulussalam (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kiri)” 11, no. 1 (1907): 36–50.

³ Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003). 4

Meskipun tentang mahar sudah sudah banyak dilakukan, seperti kajian tentang “Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muna” oleh Aris Nur Qadar⁴, kajian tentang “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan *Sunrang* Di Kecamatan Palangga Kab. Gowa” oleh Abdul Rahman Qayyum⁵, kajian tentang “Relasi Hukum Adat Dan Hukum Islam Mengenai Simbol Dan Makna Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Bungah Gresik” oleh Moh Muslim Fatkhi Mubarak Al-Farizky, Khoirul Asfiyak⁶, kajian tentang “Mahar Seperangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam; Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola” oleh Syilvia Kurnia Ritonga⁷, akan tetapi kajian tentang persepsi masyarakat mengenai mahar sebagai patokan nafkah ini belum pernah dilakukan sehingga kajian ini merupakan hal yang baru, sehingga penting untuk dilakukan guna menganalisis alasan masyarakat mempertahankan persepsi mengenai mahar sebagai patokan nafkah kemudian ditinjau dengan hukum Islam dan hukum adat.

Metode

Tulisan ini termasuk jenis penelitian empiris yang berupaya melihat perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁸ Pada penelitian lapangan mengambil informasi dan data langsung kepada objek penelitian. Pendekatan penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana pendapat⁹, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan peneliti dengan mengambil data langsung kepada informan baik secara tertulis, lisan maupun perilaku. Adapun hasil dari data yang diperoleh bersifat deskriptif. Pada pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan melalui proses wawancara kepada objek yang bersangkutan.

Penelitian ini bertempat di Desa Kasembon Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada masyarakat yang memiliki persepsi mengenai jumlah mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga. Sebagaimana pendapat¹⁰, sumber data penelitian empiris diperoleh melalui data lapangan. Literature dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an, hadits, buku-buku, Undang-Undang, skripsi dan jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian. Sedangkan tahap pengolahan data data tulisan ini yaitu (1) pemeriksaan data, (2) klasifikasi, (3) verifikasi, (4) analisis dan (5) kesimpulan yang didapatkan dari tahapan-tahapan tersebut.

⁴ Aris Nur Qadar, “Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muna (Sebuah Tinjauan Akomodasi Hukum,” *Jurnal Al-‘Adl* Vol.11, no. 1 (2018): 119–29, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/download/1088/864>.

⁵ Kecamatan Pallangga et al., “Abdul Rahman Qayyum| Volume 2, Nomor 1, Juni 2020 122” 2 (2020): 122–33.

⁶ Moh Muslim Fatkhi Mubarak Al-Farizky, Khoirul Asfiyak, “Relasi Hukum Adat dan Hukum Islam Mengenai Simbol Dan Makna Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Bungah Gresik,” *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2021): 37–43.

⁷ Syilvia Kurnia Ritonga, “Mahar Separangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam; Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola”

⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM Press, 2018). 62

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). 32

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Oress, 2020). 89

Hasil dan Pembahasan

Mahar Dan Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam

Mahar secara bahasa yaitu maskawin. Sedangkan menurut istilah mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri dengan adanya pernikahan.¹¹ Mahar juga bermakna pemberian suami kepada istri yang bersifat wajib guna menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang istri terhadap suaminya dalam lingkup pernikahan.¹² Perempuan diberi kehormatan dengan adanya kewajiban suami untuk memberikan mahar kepadanya. Mahar murni diberikan kepada istri, istri pula yang berhak menerima. Tidak ada seorangpun yang diperbolehkan untuk memakai mahar kecuali mendapatkan keikhlasan serta ridho dari istri¹³. Perintah pemberian mahar terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Ukuran mahar yang akan diberikan kepada calon istri ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak guna adanya saling kerelaan dan keikhlasan diantara keduanya. Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Nafkah merupakan pemenuhan kebutuhan terhadap orang yang menjadi tanggungannya dalam makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Ulama' bersepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan bahwa: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

Mengenai kadar jumlah nafkah tidak disebutkan secara spesifik karena besaran nafkah ditentukan berdasarkan kebutuhan keluarga dan kemampuan suami. Adapun waktu diwajibkannya suami memberi nafkah kepada istri, ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa diwajibkannya suami menafkahi istri setelah terjadinya akad ijab qabul. Setelah ada pernikahan yang sah, ijab qabul sudah dilangsungkan maka timbul kewajiban suami memberi nafkah untuk istrinya. Adapun pendapat yang lain menyatakan bahwa suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya ketika sudah melakukan jima', jadi walaupun suami dan istri telah resmi menikah dengan akad yang sah tetapi belum melakukan jima', suami belum ada kewajiban untuk menafkahi istrinya.

Fenomena Jumlah Mahar Sebagai Patokan Nafkah

Desa Kasembon merupakan salah satu dari 14 desa yang ada di Kecamatan Bululawang. Letak geografis seluruh desa di Kecamatan Bululawang adalah dataran dengan topografi seluruh desa tergolong dataran, dengan luas 371 ha. Berdasarkan laporan data jumlah penduduk di Desa Kasembon pada tahun 2022 tercatat sebanyak 3921 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 1993 dan penduduk perempuan

¹¹ Beni Ahmad, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). 260

¹² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998). 81

¹³ Sabiq, *Fikih Sunnah*. 220

berjumlah 1928 jiwa. Wilayah Desa Kasembon sebagian besar adalah sawah, oleh karena itu mata pencaharian penduduk paling banyak adalah sebagai petani dan buruh tani. Sebagian masyarakat juga memiliki hewan ternak disetiap rumahnya, jadi tak jarang juga masyarakat bermetapencaharian sebagai peternak. Selain bermetapencaharian petani dan peternak, masyarakat ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, bidan swasta, buruh migran dan pedagang keliling.

Adapun tingkat pendidikan di Desa Kasembon terbilang tidak cukup tinggi, tidak sedikit masyarakat setelah lulus sekolah tingkat dasar memilih untuk menikah atau bekerja. Dalam data masyarakat, diperoleh masyarakat tamatan Sekolah Dasar yang paling dominan yakni terdapat 400 orang. Banyak kendala yang menjadi faktor rendahnya pendidikan diantaranya, kurangnya biaya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan kurangnya kesadaran mengenai pendidikan, sehingga anak usia remaja sudah dituntut untuk bekerja membantu perekonomian keluarga.

Fenomena yang terjadi di Desa Kasembon setelah adanya diskusi terkait jumlah mahar yang akan ditentukan, terdapat beberapa kemungkinan. Pihak perempuan dengan latarbelakang perekonomian standar meminta mahar dengan jumlah standar kepada laki-laki yang juga termasuk latarbelakang perekonomian standar kemudian pihak laki-laki menyanggupi dengan nominal mahar tersebut, maka mereka bersepakat dengan jumlah mahar yang telah ditentukan. Jika pihak perempuan meminta mahar dengan jumlah tinggi kemudian pihak laki-laki yang memiliki latar belakang kurang mampu pihak laki-laki mau berusaha memberi nafkah sesuai permintaan, maka kesepakatan kedua belah pihak telah disetujui. Namun, jika perempuan yang memiliki perekonomian di atas rata-rata kemudian meminta mahar tinggi kepada laki-laki yang memiliki perekonomian standar kemudian laki-laki tersebut tidak menyetujuinya, maka kesepakatan kedua belah pihak tidak sah, pernikahan akan dibatalkan. Akan tetapi ada peninjauan kembali ketika kedua belah pihak ingin mempertimbangkan hal tersebut. Peninjauan kembali mengenai negoisasi jumlah mahar dilakukan pada pertemuan kedua.

Persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga berlaku ketika pihak perempuan dan pihak laki-laki sama-sama berasal dari Desa Kasembon. Adapun ketika pihak perempuan berasal dari Desa Kasembon sedangkan laki-laki berasal dari daerah lain, maka pihak laki-laki harus mengikuti persepsi yang ada di Desa Kasembon. Namun, ketika yang berasal dari Desa Kasembon adalah pihak laki-laki, maka tidak ada kewajiban untuk mengikuti persepsi tersebut. Hal tersebut sudah berjalan secara turun-temurun sehingga sudah menjadi budaya.

Jumlah Mahar Sebagai Patokan Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat

Kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua, di mana hukum dapat dikenal atau digali dari hukum di luar undang-undang. kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang tetap, lazim, dan ajeg oleh masyarakat, atau bisa di sebut adat dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat Desa Kasembon mengenai

mahar dan nafkah sudah menjadi pedoman mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat Hardjito Notopuro hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan merupakan kebiasaan dengan ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.¹⁴

Alasan masyarakat memilih untuk mempertahankan persepsi tersebut karena sudah ada sejak nenek moyang mereka, memberikan motivasi bagi suami untuk mencari nafkah dan adanya jaminan pemberian nafkah yang layak. Persepsi yang sudah ada dari zaman nenek moyang diterapkan dan dipertahankan hingga saat ini. Tujuan mereka untuk melestarikan budaya yang ada sejak zaman nenek moyang mereka. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi kebiasaan yang terulang-ulang. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, yaitu kebiasaan yang bisa menjadi suatu hukum bukan dari unsur terulangnya suatu perilaku, akan tetapi dari kepatutan, keyakinan dari masyarakat itu sendiri. Sebagaimana juga dijelaskan dalam satu Kaidah Ushul Fiqh, “Kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum”¹⁵ Kaidah ini diambil dari realitas sosial masyarakat yang mana semua cara hidup dan kehidupan dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama, sehingga masyarakat memiliki pola hidup sendiri berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama.

Merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Miftahuddin Azmi, M. HI, beliau mengungkapkan bahwa Raymond Williams mendefinisikan budaya dalam tiga ruang. Salahsatunya adalah budaya bisa berarti pandangan hidup tertentu dari masyarakat, periode atau kelompok tertentu.¹⁶ maka hal ini sangat cocok dengan persepsi masyarakat di Desa Kasembon. Persepsi tersebut tidak diterapkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Namun pemahaman tersebut diterapkan dan diyakini oleh masyarakat yang memiliki kelompok tertentu. Budaya juga berperan penting dalam sejarah hukum Islam, oleh karena itu kita tidak bisa semata-mata meminta untuk memberhentikan pemahaman tersebut dengan alasan nash tidak menyebutkan.

Masyarakat Desa Kasembon, bukanlah berdasar pada hukum yang mandiri, ataupun paksaan dari negara atau penguasa, akan tetapi masih berdasar pada budaya yang berkembang di masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Carl von Savigny, madzhab sejarah dan kebudayaan dalam pandangannya mengatakan, *Das Recht wird nicht gemacht, est und wirt mit dem volke*¹⁷ yaitu hukum itu tidak dibuat-buat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sebagai *living law*. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, serta menjadi pedoman bagi anggota masyarakatnya. Teori Savigny ini dikembangkan oleh Soepomo dengan mengambil hukum adat sebagai acuan atau standar. Hukum adat

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010). 13

¹⁵ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2010). 203

¹⁶ Miftahuddin Azmi, “Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (2010): 53–78, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/169>.

¹⁷ Lili Rasyidi dan Ira Thania, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). 65

adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat serta bersifat dinamis dan tumbuh berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat.¹⁸

Kesimpulan

Persepsi masyarakat Desa Kasembon tentang mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga pada hakikatnya tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi ada berdasarkan budaya dari nenek moyang yang berlaku secara turun temurun. Hal ini sesuai dengan hukum adat yang merupakan aturan-aturan yang digunakan di dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan. Alasan masyarakat Desa Kasembon mempertahankan persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga adalah persepsi tersebut sudah menjadi tradisi dan budaya dari zaman nenek moyang mereka, memotivasi suami untuk mencari nafkah dan agar adanya jaminan nafkah sehingga menjadikan perekonomian yang stabil. Tradisi ini bisa tetap dipertahankan selama masyarakat terutama pihak yang akan menikah sama-sama bersepakat dan salahsatu tidak merasa keberatan. Namun, apabila salahsatu pihak merasa keberatan sebaiknya mengikuti hukum Islam dimana dalam syariat tidak ada keharusan pemberian nafkah yang disamakan dengan mahar karena sejatinya hukum Islam dan hukum adat sama-sama tujuan utamanya hanya satu, yaitu menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Daftar Pustaka:

- Ahmad, Beni. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Ardiansyah, Medi, Efnedy Arief, dan Sulaiman Tamba. "Konsep Mahar Dalam Pandangan Masyarakat Kota Subulussalam (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kiri)" 11, no. 1 (1907): 36–50.
- Azmi, Miftahuddin. "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (2010): 53–78.
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/169>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, 2018.
- Fatkhi Mubarak Al-Farizky, Khoirul Asfiyak, Moh Muslim. "Relasi Hukum Adat dan Hukum Islam Mengenai Simbol Dan Makna Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Bungah Gresik." *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2021): 37–43.
- Handikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Oress, 2020.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Pallangga, Kecamatan, K A B Gowa, Studi Perbandingan, Hukum Adat, dan Dan Hukum. "Abdul Rahman Qayyum| Volume 2, Nomor 1, Juni 2020 122" 2 (2020): 122–33.

¹⁸ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1985). 8

- Qadar, Aris Nur. "Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muna (Sebuah Tinjauan Akomodasi Hukum)." *Jurnal Al- 'Adl* Vol.11, no. 1 (2018): 119–29. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/download/1088/864>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma Arif, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudiyat, Iman. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Syilvia Kurnia Ritonga, "Mahar Separangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam; Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola"
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Thania, Lili Rasyidi dan Ira. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.